

JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 8/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 diatur tentang :

Penayangan iklan kampanye dilakukan selama 14 hari terhitung sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan 11 Februari 2017, dilakukan oleh 2 (dua) Media Cetak, 8 (delapan) media elektronik radio dan 1 (satu) media elektronik televisi, dan ketentuan mengenai jumlah dan durasi tayang, yaitu:

1. Penayangan Iklan Kampanye di Media Cetak adalah setiap hari atau sesuai dengan jadwal terbit koran yang bersangkutan;
2. Penayangan Iklan Kampanye di Televisi sebanyak 10 spot setiap harinya dengan durasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap spot;
3. Penayangan Iklan Kampanye di radio sebanyak 6 spot setiap harinya dengan durasi paling lama 60 (tiga puluh) detik untuk setiap spot;

Jadwal penayangan iklan kampanye pada masing – masing media cetak maupun media massa elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Januari 2017.
- Lampiran 2 halaman.